

DINAMIKA MUTASI PEJABAT STRUKTURAL PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO

Tri Amalia Agustin Subandi, Lutfi Effendi, SH. M.Hum, Dr. Shinta

Hadiyantina, SH., MH

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

Email : triameliaagustinsubandi@gmail.com

A. INDONESIA

ABSTRAKSI

Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimanakah dinamika mutasi pejabat struktural Pegawai Negeri Sipil di Badan Kepegawaian Daerah Kota Probolinggo, (2) Permasalahan apa saja yang timbul dengan adanya mutasi pejabat struktural Pegawai Negeri Sipil di Badan Kepegawaian Daerah Kota Probolinggo dan (3) Bagaimanakah upaya dan solusi Badan Kepegawaian Daerah Kota Probolinggo dalam mengatasi permasalahan dinamika mutasi pejabat struktural Pegawai Negeri Sipil. Tujuan penelitian ini (1) Untuk mengetahui dan menganalisis dinamika mutasi pejabat struktural Pegawai Negeri Sipil di Badan Kepegawaian Daerah Kota Probolinggo, (2) Untuk mengetahui dan menganalisis permasalahan yang timbul dengan adanya mutasi pejabat struktural Pegawai Negeri Sipil di Badan Kepegawaian Daerah Kota Probolinggo, serta (3) Untuk mengetahui dan menganalisis upaya dan solusi Badan Kepegawaian Daerah Kota Probolinggo dalam mengatasi permasalahan dinamika mutasi pejabat struktural Pegawai Negeri Sipil. Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode Yuridis Empiris. Lokasi penelitiannya berada di Badan Kepegawaian Daerah Kota Probolinggo dengan alasan bahwa Badan tersebut yang mempunyai wewenang dalam manajemen PNS, mulai dari pemberhentian, pengangkatan dan pemindahan khususnya yang diteliti oleh peneliti yaitu tentang mutasi pejabat struktural PNS, sehingga diharapkan dapat ditemukannya data-data yang berhubungan dengan permasalahan yang diangkat oleh peneliti. Jenis dan sumber data dalam penelitian ini adalah jenis data primer, adalah data dan informasi yang diperoleh secara langsung dari hasil penelitian di lapangan, dan jenis data sekunder, Studi kepustakaan yang diperoleh dari dokumentasi di lokasi penelitian, perpustakaan, serta hasil penelusuran di internet. Teknik pengumpulan data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah dengan cara wawancara dengan Kepala Bagian Mutasi, Kepala Sub Bagian Mutasi Jabatan Struktural di Badan Kepegawaian Daerah Kota Probolinggo serta pihak-pihak yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti. Dinamika mutasi pejabat struktural Pegawai Negeri Sipil di Badan Kepegawaian Daerah Kota Probolinggo dilakukan dengan memperhatikan prosedur atau mekanisme yang sudah ditetapkan dimana berorientasi pada penempatan dalam jabatan yang tepat pada posisi yang tepat

pula. Langkah-langkah dalam mutasi pejabat struktural Pegawai Negeri Sipil di Badan Kepegawaian Daerah Kota Probolinggo adalah pertama dengan menginventarisir jabatan yang kosong melalui perhitungan pejabat struktural yang akan mengalami pensiun, kemudian menyiapkan draft nama-nama pejabat struktural disertai masukan dari SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) untuk dibawa di sidang Baperjakat (Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan), kemudian hasil dari sidang di ajukan kepada Kepala Daerah selaku Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah dan apabila Kepala Daerah menghendaki perubahan terhadap nama calon pejabat struktural maka BKD Kota Probolinggo dan Baperjakat melakukan evaluasi kembali dan setelah itu diajukan kembali kepada Kepala Daerah. Setelah Kepala Daerah menyetujui daftar nama calon pejabat struktural yang baru, langkah selanjutnya BKD mempersiapkan acara pelantikan, pengambilan sumpah dan serah terima jabatan pejabat struktural yang baru. Badan Kepegawaian Daerah Kota Probolinggo dalam melakukan mutasi pejabat struktural PNS mendapatkan hambatan dalam pelaksanaannya, hal tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu faktor administrasi dan faktor psikologis. Namun hambatan tersebut dapat diatasi oleh BKD Kota Probolinggo dengan melakukan upaya dan solusi dengan menyusun data kepegawaian secara komprehensif, menyimpan dan mengolahnya sehingga menjadi sumber data yang akurat. Selain itu upaya yang dilakukan BKD Kota Probolinggo adalah dengan melakukan uji kompetensi terhadap calon pejabat struktural yang akan dimutasi guna mengetahui kemampuan profesionalisme pegawai.

Kata Kunci : Dinamika, Mutasi, Pejabat Struktural, Pegawai Negeri Sipil.

B. INGGRIS

ABSTRACT

Issues raised in this study were (1) How do the dynamics of structural mutations Civil Servants officials at the Regional Employment Board of Probolinggo, (2) any problems that arise with the mutation in the structural officials of Civil Servants in Probolinggo City Regional Employment Board and (3) What efforts and solutions Probolinggo City Regional Employment Board in addressing the structural problems of the dynamics of mutations in the Civil Service officials. The purpose of this study (1) To determine and analyze the dynamics of structural mutations Civil Servants officials at the Regional Employment Board of Probolinggo, (2) To determine and analyze the problems that arise with the mutation structural officials of Civil Servants in Probolinggo City Regional Employment Board, as well as (3) To determine and analyze the efforts and solutions Probolinggo City Regional Employment Board in addressing the structural problems of the dynamics of mutations in the Civil Service officials. The approach used in this paper is Juridical Empirical methods. The location of research is in the Regional Employment Board of Probolinggo City on the grounds that the Board has authority in the management of civil servants, ranging from dismissal, appointment and removal particularly studied by researchers is about mutation structural

officials PNS, which is expected to discovery of data relating to issues raised by researchers. Types and sources of data in this research is a type of primary data, is the data and information obtained directly from the results of research in the field, and the type of secondary data obtained from the literature study documentation in the study area, library, as well as search results on the Internet. The technique of collecting data obtained in this study is to interview with the Head of mutations, Head of Section Mutations Structural Position in Probolinggo City Regional Employment Board and the parties relating to the issues to be investigated. Mutations in the structural dynamics of Civil Servants officials at the Regional Employment Board Probolinggo conducted with respect to the procedures or mechanisms that have been set whereby oriented placement in the right position at the right position as well. Steps in the structural mutations Civil Servants officials at the Regional Employment Board of Probolinggo City is the first to menginvetarisir vacant positions through the calculation of structural officials who would have retired, then prepare draft structural official names with input from SKPD (regional work units) to be taken at the hearing Baperjakat (Advisory Board Position and Rank), then the results of the submitted to the Regional Head of Trustees of the Regional Personnel Officer as and when the Regional Head require changes to the name of the candidate structural officials BKD Baperjakat Probolinggo and re-evaluate and thereafter be re-submitted to the Regional Head. After agreeing Regional Head official names of potential new structural, the next step BKD prepare inauguration, swearing and handover of new structural officials. Regional Employment Board of Probolinggo City officials in conducting structural mutation PNS get obstacles in the implementation, it is influenced by several factors: the administrative factors and psychological factors. However, these obstacles can be overcome by BKD Probolinggo to make efforts and solutions to formulate a comprehensive staffing data, store and process it so that it becomes a source of accurate data. In addition, efforts were made BKD Probolinggo is to test the competence of candidates for structural officials to be transferred to know the professionalism of employees.

Keywords: Dynamics, Mutation, Structural, Civil Servants

LATAR BELAKANG PERMASALAHAN

Pegawai Negeri Sipil merupakan unsur aparatur negara atau abdi masyarakat, hal ini merupakan salah satu pelaksana dari kebijaksanaan pemerintah dalam rangka meningkatkan kehidupan bangsa dan negara menuju masyarakat yang adil dan makmur. Pegawai Negeri Sipil sebagai alat pemerintah (aparatur pemerintah) memiliki keberadaan yang sentral dalam membawa komponen kebijaksanaan-kebijaksanaan atau peraturan-peraturan pemerintah

guna terealisasinya tujuan nasional.¹ Berkaitan dengan begitu pentingnya peranan Pegawai Negeri Sipil dalam kehidupan berbangsa dan bernegara maka untuk mewujudkan penyelenggara pemerintahan dan pembangunan yang demikian, diperlukan seorang Pegawai Negeri Sipil yang professional, bertanggung jawab, jujur dan adil melalui pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia yang dilaksanakan berdasarkan prestasi kerja dan sistem karir.

Salah satu bentuk perkembangan dari sumber daya sumber daya manusia Pegawai Negeri Sipil adalah dengan dilakukannya mutasi sebagai perwujudan dari dinamika organisasi yang dijadikan sebagai salah satu cara untuk mencapai tujuan organisasi. Mutasi adalah kegiatan pemindahan pegawai dari suatu pekerjaan ke pekerjaan lain, Pegawai Negeri Sipil dapat berpindah antar jabatan fungsional maupun jabatan struktural di instansi pusat dan instansi daerah berdasarkan kualifikasi, kompetensi, dan penilaian kinerja.² Tujuan dari adanya mutasi adalah sebagai bentuk dari penyegaran dalam instansi pemerintahan, mengurangi rasa bosan pegawai terhadap pekerjaan serta meningkatkan motivasi dan semangat kerja pegawai.

Apabila mengkaji aspek kualitas aparat pemerintah daerah dalam menjalankan tugas pemerintah daerah, terdapat berbagai permasalahan yang menyangkut keterbatasan dan kelemahan yang berakibat tidak optimalnya upaya akselerasi pembangunan di daerah. Beberapa gambaran mutasi pejabat struktural di daerah, masih banyak permasalahan dalam pelaksanaannya.

Penyelenggaraan tugas di bidang kepegawaian oleh Badan Kepegawaian Daerah Kota Probolinggo dalam hal tugas melaksanakan mutasi pejabat struktural Pegawai Negeri Sipil daerah diindikasikan terjadi ketidak-proporsionalan dalam hal pelaksanaannya sehingga terjadi jabatan yang tidak sesuai dengan kompetensi yang dimiliki, Badan Kepegawaian Daerah Kota Probolinggo dalam pelaksanaan mutasi pejabat struktural Pegawai Negeri Sipil cenderung mendapatkan kendala dikarenakan tidak sedikit dari individu Pegawai Negeri Sipil mengusulkan diri agar dilakukan mutasi dengan berbagai alasan pribadi, hal ini seharusnya tidak

¹ Sri Hartini dkk, **Hukum Kepegawaian di Indonesia**, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm 3.

² Pasal 68 Ayat (4) Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5494.

dapat dilaksanakan mengingat bertentangan dengan sumpah yang diucapkan seorang Pegawai Negeri Sipil pada saat diangkat. Selain itu permasalahan yang terjadi pada pelaksanaan mutasi pejabat struktural Pegawai Negeri Sipil adalah Badan Kepegawaian Daerah Kota Probolinggo mempunyai kesulitan dalam menginventarisir data calon pejabat struktural dikarenakan banyak dari jabatan yang kosong tidak dapat dipenuhi karena alasan kompetensi dari pejabat struktural yang tidak memenuhi persyaratan yang dibutuhkan.

PERUMUSAN MASALAH

1. Bagaimanakah dinamika mutasi pejabat struktural Pegawai Negeri Sipil di Badan Kepegawaian Daerah Kota Probolinggo?
2. Hambatan apa sajakah yang timbul dengan adanya mutasi pejabat struktural Pegawai Negeri Sipil di Badan Kepegawaian Daerah Kota Probolinggo?
3. Bagaimanakah upaya dan solusi Badan Kepegawaian Daerah Kota Probolinggo dalam mengatasi hambatan dinamika mutasi pejabat struktural Pegawai Negeri Sipil?

PEMBAHASAN

A. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis empiris, yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan mengkaji Dinamika Mutasi Pejabat Struktural Pegawai Negeri Sipil di Badan Kepegawaian Daerah Kota Probolinggo. Penelitian ini mengungkapkan sifat dari aturan-aturan hukum yang dituangkan dalam suatu bentuk peraturan perundang-undangan dengan mencocokkan pada kenyataan di masyarakat.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian yuridis sosiologis, dimana yang dimaksud dengan penelitian yuridis sosiologis adalah yuridis untuk menganalisis mengenai dinamika mutasi pejabat struktural Pegawai Negeri Sipil di Badan Kepegawaian Daerah Kota Probolinggo. Sedangkan, pendekatan sosiologis ialah upaya kritis untuk menjawab permasalahan dengan mengkajinya

tidak semata-mata dari sisi norma hukum akan tetapi juga kenyataan yang terjadi sebenarnya di lapangan beserta aspek-aspek sosialnya.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi yang dipilih oleh peneliti yaitu Badan Kepegawaian Daerah Kota Probolinggo yang beralamatkan di JL. Panglima Sudirman No. 19 Probolinggo, Jawa Timur.

4. Jenis dan Sumber Data, dan Teknik Memperoleh data

a. Data Primer

Data primer yang dimaksud dalam penelitian ini ialah data utama yang diperoleh secara langsung dari hasil penelitian di lapangan yaitu Badan Kepegawaian Daerah Kota Probolinggo. Adapun data primer ini diperoleh dengan wawancara kepada Kepala Bagian Mutasi, Kepala Sub Bagian Mutasi Struktural, serta pihak-pihak yang berkaitan dengan mutasi yang berada di Badan Kepegawaian Daerah Kota Probolinggo.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data-data pendukung yang digunakan untuk melengkapi yang dibutuhkan dalam menganalisis penelitian meliputi studi kepustakaan yang diperoleh dari dokumentasi di lokasi penelitian, perpustakaan, serta hasil penelusuran di internet.

5. Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan satuan analisis (*unit of analysis*) yang hendak diteliti,³ dalam hal ini populasi yang dipilih adalah Kepala Bagian Mutasi, Kepala Sub Bagian Mutasi Struktural, serta Staf Bagian Mutasi di Badan Kepegawaian Daerah Kota Probolinggo

6. Teknik analisis data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu deskriptif analisis, yaitu dengan cara menggambarkan informasi yang diperoleh untuk kemudian informasi tersebut dipelajari dan dianalisis guna mendapatkan suatu pembelajaran yang komprehensif dan menyeluruh mengenai Dinamika Mutasi

³ Ronny Hanintjo Soemitro, Metode Penelitian Hukum dan Jumetri, Ghlmia Indonesia, Semarang, 1998, hlm. 44.

Pejabat Struktural Pegawai Negeri Sipil di Badan Kepegawain Daerah Kota Probolinggo.

B. Dinamika Mutasi Pejabat Struktural Pegawai Negeri Sipil di Badan Kepegawain Daerah Kota Probolinggo

Untuk melaksanakan mutasi pejabat struktural terdapat tahapan ataupun mekanisme yang harus dilalui terlebih dahulu oleh seorang Pegawai Negeri Sipil sebelum resmi dipindah tugaskan ke jabatan yang baru. Mekanisme diartikan sebagai suatu proses atau tata cara melakukan suatu hal sesuai dengan prosedur yang sudah ditetapkan. Prosedur mutasi pejabat struktural harus sesuai dengan kemampuan Pegawai Negeri Sipil sehingga berorientasi pada penempatan dalam jabatan yang tepat pada posisi yang tepat pula. Pengambilan keputusan penempatan dalam jabatan struktural diambil berdasarkan pertimbangan rasional dan objektif.

Prosedur atau mekanisme mutasi dan pengangkatan dalam jabatan struktural menurut Bapak Rudi Hermanto selaku Kepala Sub Bidang Mutasi Struktural pada Bidang Mutasi di Badan Kepegawaian Daerah Kota Probolinggo yang menyatakan bahwa:⁴

“Langkah-langkah dalam mutasi pejabat struktural pertama yang kita lakukan adalah menginventarisir jabatan kosong melalui perhitungan pejabat yang akan mengalami pensiun. Kemudian menyusun draft mentah dengan masukan diperoleh dari Kepala SKPD lain maupun yang berasal dari pimpinan yang bersifat instruktif dengan mengumpulkan bahan dan data pendukung dari bank data kepegawaian. Setelah semua calon yang diusulkan sudah siap BKD menjadwalkan rapat dengan anggota Baperjakat yang kemudian hasil dari rapat tersebut diserahkan kepada Kepala Daerah selaku Pejabat Pembina Kepegawaian. Apabila dalam hal ini Kepala Daerah Menghendaki adanya suatu perubahan maka dilakukan evaluasi kembali oleh BKD dan Baperjakat. Setelah evaluasi dilakukan diajukan kembali kepada Kepala Daerah untuk mendapat pengesahan setelah itu BKD mempersiapkan acara pelantikan, pengambilan sumpah dan serah terima jabatan.” (Berdasarkan hasil wawancara pada hari rabu tanggal 21 Januari 2015 pukul 09.00 WIB di Badan Kepegawaian Daerah Kota Probolinggo).

⁴ Hasil wawancara dengan Kepala Sub Bagian Mutasi Struktural di Badan Kepegawaian Daerah Kota Probolinggo pada tanggal 21 Januari 2015, diolah.

Pernyataan Bapak Rudi Hermanto tersebut senada dengan Ibu Whestia Kristiantin selaku Kepala Bidang Mutasi di Badan Kepegawaian Daerah Kota Probolinggo yang menyatakan bahwa:⁵

“Prosedur mutasi jabatan dilaksanakan dengan menginventarisir jabatan yang lowong pada SKPD yang ada di Kota Probolinggo dan mengevaluasi jabatannya, setelah diadakan inventarisasi jabatan barulah dicari PNS yang memenuhi syarat untuk menduduki jabatan tersebut, setelah ada pegawai yang memenuhi syarat diajukanlah minimal 3 pegawai untuk dibahas pada siding Baperjakat untuk ditetapkan salah satunya sebagai bahan pertimbangan kepada walikota, setelah pertimbangan itu disetujui oleh walikota maka ditetapkanlah dalam keputusan walikota untuk selanjutnya diadakan pengangkatan dalam jabatan yang baru.” (Berdasarkan hasil wawancara pada hari kamis tanggal 22 Januari 2015 pukul 10.00 WIB di Badan Kepegawaian Daerah Kota Probolinggo).

Tahapan dalam pelaksanaan mutase pejabat struktural yang dilakukan oleh Badan Kepegawaian Daerah Kota Probolinggo adalah:

1. Badan Kepegawaian Daerah melakukan inventarisir jabatan yang kosong.
2. Penyusunan Draft Bahan Rapat oleh Sekretariat Baperjakat (BKD) melalui pengumpulan bahan-bahan berupa:
 - a. Usulan dari atasan langsung atau kepala satuan kerja;
 - b. Perintah kerja dari atasan/instruktif;
 - c. Data-data pegawai menyangkut riwayat jabatan, pendidikan, golongan ruang, riwayat hukuman disiplin, riwayat keluarga;
 - d. Inventarisasi lamanya seorang PNS dalam menduduki jabatan;
 - e. Hasil koordinasi dengan bidang-bidang BKD.
3. Hasil dari penyusunan draft bahan rapat yang sudah ada disampaikan kepada Sekretaris Baperjakat dalam hal ini Kepala BKD untuk dilakukan evaluasi.
4. Draft atau konsep yang sudah dilakukan evaluasi oleh Sekretaris Baperjakat disampaikan kepada Ketua Baperjakat dalam hal ini Sekretaris Daerah.
5. Setelah semuanya sudah dilakukan evaluasi oleh Sekretaris Baperjakat beserta Sekretaris daerah, BKD dalam hal ini melakukan penjadwalan rapat Baperjakat.
6. Dalam rapat Baperjakat dilakukan Pembahasan Draft yang sudah di evaluasi terlebih dahulu oleh Sekretaris Baperjakat dan Sekretaris Daerah.

⁵ Hasil wawancara dengan Kepala Bidang Mutasi di Badan Kepegawaian Daerah Kota Probolinggo pada tanggal 22 Januari 2015, diolah.

7. Hasil dari rapat Baperjakat disampaikan atau diusulkan kepada Kepala Daerah/Walikota selaku Pejabat Pembina Kepegawaian, apabila Kepala Daerah menghendaki adanya evaluasi maka dilakukan revisi oleh Baperjakat.
 8. Kepala Daerah Menyetujui dengan dilakukan Penandatanganan Surat Keputusan Walikota
 9. Dilaksanakan Pelantikan, pengambilan Sumpah, dan Serah Terima Jabatan.
- a. Peta Jabatan Struktural Mutasi Pegawai Negeri Sipil di Badan Kepegawaian Daerah Kota Probolinggo**

Mutasi jabatan struktural yang dilakukan oleh Badan Kepegawaian Daerah Kota Probolinggo pada dasarnya dilaksanakan secara berkala, dalam setahun pelaksanaan mutasi dapat dilakukan 4-5 kali kegiatan. Hal ini dilakukan untuk mengisi jabatan kosong yang secara berkala atau periodik di lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo terdapat pejabat/PNS yang mengalami pensiun/purna tugas. Disamping itu, pelaksanaan mutasi atau perpindahan dalam jabatan struktural dalam rangka penyegaran bagi pejabat/PNS yang sudah lama menduduki suatu jabatan tertentu. Hal ini untuk mengurangi stagnasi, meningkatkan kreativitas dan diharapkan pula dengan penempatan PNS pada jabatan baru diharapkan wawasan dan pengetahuan PNS/Pejabat bertambah. Dengan penempatan jabatan yang baru juga diharapkan ada kreativitas baru karena menghadapi situasi dan tantangan yang berbeda dalam lingkungan kerja yang baru sehingga, harapannya secara positif berdampak pada peningkatan kinerja dari Pemerintah Kota Probolinggo.

Berkaitan dengan faktor yang melatarbelakangi dilaksanakannya mutasi pejabat struktural, Badan Kepegawaian Daerah Kota Probolinggo melakukan mutasi pejabat struktural dikarenakan ada beberapa pertimbangan/alasan yang sangat menonjol. Hal ini diungkapkan oleh Bapak Rudi Hermanto selaku Kepala Subbidang Mutasi Struktural pada Bidang Mutasi di Badan Kepegawaian Daerah Kota Probolinggo yang mengungkapkan bahwa:⁶

“Pertimbangan paling menonjol dalam pelaksanaan mutasi pejabat struktural adalah pertimbangan kompetensi, dimana personil yang akan

⁶ Hasil wawancara dengan Kepala Sub Bidang Mutasi Struktural pada Bidang Mutasi di Badan Kepegawaian Daerah Kota Probolinggo pada tanggal 21 Januari 2015, diolah.

ditempatkan dalam jabatan mempunyai syarat atau kualifikasi yang memenuhi syarat atau kualifikasi jabatan. Kedua, adalah syarat minimal dari aspek kepegawaian. Ketiga, memiliki penilaian kinerja yang baik, dan keempat sehat jasmani dan rohani.” (Berdasarkan hasil wawancara pada hari rabu tanggal 21 Januari 2015 pukul 10.00 WIB di Badan Kepegawaian Daerah Kota Probolinggo).

Perkembangan dari mutasi yang dilakukan oleh Badan Kepegawaian Daerah Kota Probolinggo selain mempertimbangkan kompetensi dari seorang aparatur negara juga dikarenakan adanya peraturan daerah yang baru tentang struktur organisasi. Dengan adanya struktur organisasi yang baru ini pasti ada hal-hal yang berubah dan disempurnakan. Jadi setiap ada perubahan dari struktur organisasi harus ada perubahan pejabat. Karena ada penyempurnaan itu maka perlu dilakukan mutasi pejabat struktural. Selain itu juga dengan adanya struktur organisasi yang baru tentunya membutuhkan beberapa sumber daya untuk mengisi jabatan struktural yang baru dalam rangka proses jalannya pemerintahan atau kekosongan jabatan yang perlu segera diisi, sehingga perlu dilakukan mutasi pejabat struktural.

Setiap mutasi yang dilakukan harus mempunyai dasar yang jelas, Badan Kepegawaian Daerah Kota Probolinggo dalam melaksanakan mutasi pejabat struktural memilih dan menetapkan terlebih dahulu suatu dasar pertimbangan yang dijadikan pedoman untuk memilih PNS mana yang akan dimutasi dan jabatan apa yang akan dilakukan mutasi. Dasar pertimbangan ini perlu diperhatikan karena dapat mencerminkan ketelitian dan objektivitas dalam menilai PNS yang dimutasikan, hal ini dapat berpengaruh terhadap kepuasan kerja.

b. Analisis Jabatan Mutasi Pejabat Struktural Pegawai Negeri Sipil di Badan Kepegawaian Daerah Kota Probolinggo

Pada tahap pertama, Badan Kepegawaian Daerah Kota Probolinggo melakukan analisis jabatan untuk menentukan syarat fisik dan syarat mental dari seorang pegawai yang akan mengemban suatu jabatan. Dengan adanya analisis jabatan, maka penempatan pegawai dalam pelaksanaan mutasi dapat didasarkan atas kualifikasi perseorangan yang dicantumkan dalam analisis jabatan tersebut. Analisis jabatan tersebut dicantumkan sifat-sifat pegawai yang dibutuhkan untuk sebagai suatu syarat yang harus dipenuhi bagi si pengemban jabatan yang

bersangkutan. Dengan adanya kualifikasi orang yang dibutuhkan untuk mengemban jabatan tertentu dalam analisis jabatan maka terdapatlah suatu kriteria yang objektif.

Pada perkembangannya, mutasi pejabat struktural dengan suatu analisis jabatan saling berkaitan. Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Rudi Hermanto selaku Kepala Sub Bidang Mutasi Struktural pada Bidang Mutasi di Badan Kepegawaian Daerah Kota Probolinggo yang mengatakan bahwa:⁷

“Analisis jabatan diperlukan untuk mengumpulkan informasi tentang idealnya sebuah jabatan, syarat dan kualifikasi minimal dalam suatu jabatan. Analisis jabatan juga menginformasikan uraian tugas, tanggung jawab, wewenang yang diperlukan dalam efektivitas pelaksanaan tugas jabatan. Analisis jabatan juga diperlukan sebagai dasar kebutuhan diklat apa saja yang diperlukan bagi pengemban jabatan terkait dengan efektivitas pekerjaan. Sehingga dalam penugasan seorang PNS dalam jabatan, dapat melaksanakan tugas dengan baik. Jadi pada dasarnya analisis jabatan dipergunakan untuk memberikan informasi idealnya sebuah jabatan sehingga untuk pengisian personil dalam jabatan tersebut memiliki kompetensi yang sesuai dengan syarat atau kualifikasi jabatan. (Berdasarkan hasil wawancara pada hari rabu tanggal 21 Januari 2015 pukul 10.30 WIB di Badan Kepegawaian Daerah Kota Probolinggo).

Hal senada juga diungkapkan oleh Ibu Whestia Kristiantin selaku Kepala Bidang Mutasi di Badan Kepegawaian Daerah Kota Probolinggo mengatakan bahwa:⁸

“Kaitannya analisis jabatan dengan mutasi ini sangat berkaitan. Analisa jabatan itu dijadikan dasar untuk menentukan kriteria jabatan bagi seorang pegawai untuk ditempatkan pada posisi jabatan yang sesuai dengan kriteria yang ada di dalam analisis jabatan” (Berdasarkan hasil wawancara pada hari kamis tanggal 22 Januari 2015 pukul 11.00 WIB di Badan Kepegawaian Daerah Kota Probolinggo).

Badan Kepegawaian Daerah Kota Probolinggo dalam melakukan analisis jabatan dengan menginventarisir semua lowongan jabatan struktural yang ada di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Pemerintah Kota Probolinggo disertai dengan persyaratan jabatannya. Badan Kepegawaian Daerah Kota Probolinggo sebagai perangkat daerah yang mempunyai tugas membantu Walikota

⁷ Hasil wawancara dengan Kepala Sub Bidang Mutasi Struktural pada Bidang Mutasi di Badan Kepegawaian Daerah Kota Probolinggo pada tanggal 21 Januari 2015, diolah.

⁸ Hasil wawancara dengan Kepala Bidang Mutasi di Badan Kepegawaian Daerah Kota Probolinggo pada tanggal 22 Januari 2015, diolah.

Probolinggo selaku Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah dalam melaksanakan manajemen PNS pada pemerintah Kota Probolinggo, melakukan analisis terhadap kebutuhan personil pada SKPD yang ada dan melakukan pemetaan PNS yang tersedia sesuai dengan klasifikasi-klasifikasi yang dipersyaratkan.

c. Daftar Usulan Mutasi Pejabat Struktural Pegawai Negeri Sipil di Badan Kepegawaian Daerah Kota Probolinggo

Penyusunan bahan ini berdasarkan hasil analisis kebutuhan dan penyediaan PNS dan usulan dari pimpinan unit kerja Penilaian yang dilakukan oleh Baperjakat dalam mencari calon pejabat yang dianggap layak dalam menjabat suatu jabatan, yaitu dengan melihat perkembangan PNS tersebut.

Pada tahapan ini Baperjakat Kota Probolinggo menghimpun usulan-usulan dari SKPD untuk kemudian diolah dan dirundingkan dalam sidang sehingga memperoleh nama-nama definitif pejabat struktural yang ada yang kemudian akan disampaikan kepada Walikota Probolinggo. Meskipun nantinya hasil dari sidang Baperjakat tersebut bisa saja menggugurkan usulan nama yang diajukan oleh SKPD, hasil inventarisir tersebut dapat dipergunakan lagi sebagai data usulan tersebut untuk kembali diusulkan dalam sidang Baperjakat berikutnya dengan tetap menginventarisir perkembangan pegawai-pegawai lainnya.

d. Sidang Baperjakat Mutasi Pejabat Struktural Pegawai Negeri Sipil di Badan Kepegawaian Daerah Kota Probolinggo

Setelah tahap penjaringan maka tahap selanjutnya adalah proses pembahasan sidang Baperjakat tentang rencana pengangkatan PNS dalam jabatan struktural, yang melahirkan hasil sidang berupa rekomendasi calon pejabat yang memenuhi syarat. Hasil sidang ini selanjutnya disampaikan kepada Kepala Daerah selaku Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah yang dalam hal ini adalah Walikota Probolinggo. Keputusan akhir dari hasil sidang Baperjakat Kota Probolinggo berada ditangan Walikota Probolinggo.

Selama melakukan penilaian, Baperjakat juga memperhatikan dasar Peraturan Perundang-Undangan dengan melakukan pertimbangan syarat-syarat

terlebih dahulu. Pertimbangan-pertimbangan tersebut dijadikan standar dalam menempatkan PNS dalam jabatan struktural, oleh karena itu setiap pertimbangan yang ditetapkan diharapkan dapat menjamin bahwa PNS yang dimutasikan dapat ditempatkan pada jabatan struktural yang tepat.

Salah satu yang menjadi pertimbangan dalam pelaksanaan mutasi pejabat struktural yang dilakukan oleh Badan Kepegawaian Daerah Kota Probolinggo menurut Bapak Rudi Hermanto selaku Kepala Sub Bidang Mutasi Struktural di Badan Kepegawaian Daerah Kota Probolinggo adalah:⁹

“Pertimbangan paling menonjol adalah pertimbangan kompetensi, dimana personil yang akan ditempatkan dalam jabatan mempunyai syarat atau kualifikasi yang memenuhi syarat atau kualifikasi jabatan”. (Berdasarkan hasil wawancara pada hari rabu tanggal 21 Januari 2015 pukul 11.00 WIB di Badan Kepegawaian Daerah Kota Probolinggo).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa prestasi kerja menjadi dasar dalam melaksanakan mutasi pejabat struktural yang dilakukan oleh Badan Kepegawaian Daerah Kota Probolinggo, karena dengan prestasi kerja berarti ada kemampuan untuk menjalankan suatu jabatan atau tugas baru yang dibebankan oleh pemerintah. Penetapan prestasi kerja sebagai salah satu syarat dalam melaksanakan mutasi pejabat struktural akan memotivasi PNS dalam peningkatan kinerjanya.

e. Persetujuan Walikota Probolinggo dalam Mutasi Pejabat Struktural Pegawai Negeri Sipil di Badan Kepegawaian Daerah Kota Probolinggo

Setelah Baperjakat Kota Probolinggo melaksanakan sidang maka tahap selanjutnya adalah proses penempatan PNS untuk menduduki jabatan struktural yang dituangkan dalam Surat Keputusan Walikota Probolinggo selaku Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kota Probolinggo. Tahap ini dimulai dengan pengajuan rekomendasi hasil sidang Baperjakat Kota Probolinggo kepada Walikota Probolinggo dan selanjutnya Walikota memerintahkan kepada BKD Kota Probolinggo untuk mempersiapkan kelengkapan administrasi berkaitan dengan penetapan keputusan pengangkatan PNS pejabat struktural untuk ditandatangani oleh Walikota. Tahapan ini dilaksanakan setelah sidang oleh

⁹ Hasil wawancara dengan Kepala Sub Bidang Mutasi Struktural pada Bidang Mutasi di Badan Kepegawaian Daerah Kota Probolinggo pada tanggal 21 Januari 2015, diolah.

Baperjakat tersebut dilaksanakan. Hasil dari sidang Baperjakat tersebut dituangkan dalam suatu Surat Keputusan Walikota Probolinggo sebagai produk hukum yang sah, dan menjadi dasar pengangkatan dan penempatan pejabat-pejabat tersebut dalam jabatan struktural yang ada.

f. Pelantikan Mutasi Pejabat Struktural Pegawai Negeri Sipil di Badan Kepegawaian Daerah Kota Probolinggo

Setelah Surat Keputusan dari Walikota keluar, maka tahap selanjutnya yang dilakukan adalah proses mutasi pejabat struktural dan pelaksanaan pelantikan, pengambilan sumpah/janji jabatan pejabat struktural yang telah ditetapkan pengangkatannya dengan keputusan Kepala Daerah. Pelantikan dan pengambilan sumpah janji dilaksanakan oleh BKD Kota Probolinggo sebagai badan yang berwenang langsung dalam kepegawaian di Kota Probolinggo. Pelantikan dan pengambilan sumpah janji sebagai bagian seremonial serta penguatan hukum atas pelantikan pejabat struktural di SKPD. Kegiatan ini dilakukan langsung oleh Walikota Probolinggo sebagai wujud tanggung jawab Pembina Kepegawaian Daerah serta agar tumbuh rasa tanggung jawab atas jabatan yang diemban oleh pejabat yang dilantik tersebut.

C. Hambatan Yang Timbul Dengan Adanya Mutasi Pejabat Struktural Pegawai Negeri Sipil di Badan Kepegawaian Daerah Kota Probolinggo

Mutasi merupakan hal yang sudah biasa dilakukan oleh pemerintah setiap tahunnya. Bagi pegawai sendiri mutasi bisa menjadi hal yang menyenangkan dan bisa juga menjadi hal yang menyedihkan. Mutasi menjadi hal yang menyenangkan bila pegawai di mutasikan untuk menduduki jabatan yang lebih tinggi, namun lain halnya apabila mutasi menjadi hal yang menyedihkan dikarenakan mutasi dilakukan bila seorang pegawai mendapat hukuman sehingga diturunkan ke jabatan yang lebih rendah.

Kenyataannya pelaksanaan mutasi pejabat struktural yang dilakukan oleh pemerintah belum dapat terlaksanakan secara efektif. Mutasi hanya dilaksanakan manakala seorang pegawai akan mengajukan pindah tempat atau menduduki jabatan baru yang lebih tinggi. Adanya hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan

mutasi pejabat struktural merupakan suatu dinamika yang harus dihadapi oleh pemerintahan kita saat ini. Berikut faktor-faktor yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan mutasi pejabat struktural yang dilakukan oleh Badan Kepegawaian Daerah Kota Probolinggo.

a. Faktor Administrasi

Faktor administrasi yang dimaksud disini adalah faktor-faktor yang dilihat dari kebijakan-kebijakan yang sudah ditetapkan yang bersifat ketatausahaan atau persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi sebelum melaksanakan suatu kegiatan.

b. Faktor Psikologis

Faktor psikologis adalah faktor yang muncul dalam diri pegawai itu sendiri. Timbulnya beban mental bagi para pegawai secara pribadi merasa sungkan dalam keseharian dengan pimpinan.

D. Upaya dan Solusi Yang Dilakukan Badan Kepegawaian Daerah Kota Probolinggo Dalam Mengatasi Hambatan Dinamika Mutasi Pejabat Struktural Pegawai Negeri Sipil

Sebagaimana diketahui bahwa Badan Kepegawaian Daerah mempunyai peran yang sangat strategis dalam pengelolaan sumber daya pegawai. Pengelolaan sumber daya pegawai yang setiap tahunnya selalu meningkat dengan ini tidak menutup kemungkinan berbagai permasalahan menjadi kendala oleh Badan Kepegawaian Daerah Kota Probolinggo. Untuk itulah Badan Kepegawaian Daerah Kota Probolinggo dalam hal ini dirasa perlu memberikan upaya dan solusinya dalam mengatasi permasalahan tersebut khususnya dalam hal pelaksanaan mutasi pejabat struktural.

Upaya yang dilakukan oleh Badan Kepegawaian Daerah Kota Probolinggo adalah dengan menyusun data kepegawaian secara komprehensif, menyimpan dan mengolahnya sehingga menjadi sumber data yang akurat.

Penyajian data yang lengkap dan akurat menjadi acuan bagi penyajian data pegawai yang tepat sehingga dalam penempatannya dapat dilakukan dengan tepat pula baik dari segi teknis maupun non teknis seperti riwayat jabatan, riwayat

pendidikan, riwayat keluarga, masa kerja riwayat hukuman disiplin dan lain-lain. Selain itu upaya yang dilakukan BKD Kota Probolinggo dalam mengatasi hambatan dalam mutasi pejabat struktural adalah dengan melakukan uji kompetensi terhadap calon pejabat struktural.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dinamika Mutasi Pejabat Struktural Pegawai Negeri Sipil di Badan Kepegawaian Daerah Kota Probolinggo adalah:

a. Peta Jabatan Struktural Mutasi Pegawai Negeri Sipil di Badan Kepegawaian Daerah Kota Probolinggo.

Mutasi jabatan dapat dilakukan secara horizontal, vertikal dan diagonal. Mutasi jabatan struktural adalah kegiatan yang berhubungan dengan suatu proses pemindahan kedudukan tugas tanggung jawab, wewenang dan hak pegawai dalam rangka susunan satuan organisasi dalam rangka melaksanakan kegiatan manajerial dan memimpin suatu organisasi Negara.

b. Analisis Jabatan Mutasi Pejabat Struktural Pegawai Negeri Sipil di Badan Kepegawaian Daerah Kota Probolinggo.

Badan Kepegawaian Daerah Kota Probolinggo dalam melakukan analisis jabatan dengan menginventarisir semua lowongan jabatan struktural yang ada di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Kota Probolinggo disertai dengan persyaratan jabatannya.

c. Daftar Usulan Mutasi Pejabat Struktural Pegawai Negeri Sipil di Badan Kepegawaian Daerah Kota Probolinggo.

Pada tahap ini, Badan Kepegawaian Daerah Kota Probolinggo melakukan proses penyiapan data yang diusulkan untuk diajukan dalam sidang Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) sesuai dengan format yang ditentukan, dan dilampiri Daftar Riwayat Hidup dan Daftar Penilaian Prestasi Kerja (DP-3) dalam 2 (dua) tahun terakhir.

d. Sidang Baperjakat Mutasi Pejabat Struktural Pegawai Negeri Sipil di Badan Kepegawaian Daerah Kota Probolinggo.

Setelah tahap seleksi atau penjarangan dilakukan, tahap selanjutnya adalah proses pembahasan sidang Baperjakat tentang rencana pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan struktural, yang melahirkan hasil sidang berupa rekomendasi calon pejabat yang memenuhi syarat yang dibutuhkan. Baperjakat dalam melakukan penilaian menetapkan syarat-syarat pertimbangan yang

dijadikan standar dalam menempatkan PNS dalam jabatan struktural yaitu prestasi kerja, senioritas dalam kepangkatan, dan latar belakang pendidikan.

e. Persetujuan Walikota Probolinggo Dalam Mutasi Pejabat Struktural Pegawai Negeri Sipil di Badan Kepegawaian Daerah Kota Probolinggo.

Tahap ini dimulai dengan melakukan pengajuan rekomendasi hasil sidang Baperjakat Kota Probolinggo kepada Walikota Probolinggo dan selanjutnya Walikota memberikan mandat kepada Badan Kepegawaian Daerah Kota Probolinggo untuk mempersiapkan kelengkapan administrasi berkaitan dengan penetapan keputusan pengangkatan PNS pejabat struktural yang baru untuk ditandatangani oleh Walikota, tahapan ini berlangsung setelah sidang oleh Baperjakat tersebut dilaksanakan.

f. Pelantikan Mutasi Pejabat Struktural Pegawai Negeri Sipil di Badan Kepegawaian Daerah Kota Probolinggo.

Tahap selanjutnya setelah Surat Keputusan Walikota keluar, maka yang dilakukan adalah proses mutasi pejabat struktural dan pelaksanaan pelantikan dengan pengambilan sumpah/jani jabatan pejabat struktural yang telah ditetapkan pengangkatannya dengan Surat Keputusan Walikota Probolinggo.

2. Permasalahan Yang Timbul Dengan Adanya Mutasi Pejabat Struktural Pegawai Negeri Sipil di Badan Kepegawaian Daerah Kota Probolinggo adalah:

a. Faktor Administrasi

Faktor Administrasi yang dihadapi oleh BKD Kota Probolinggo adalah terdapat salah satu kriteria suatu jabatan yang tidak dapat terpenuhi seperti latar belakang pendidikan.

b. Faktor Psikologis

Faktor dalam perkembangan mutasi pejabat struktural di BKD Kota Probolinggo dapat menimbulkan ketidaksenangan dari pegawai, sehingga dapat menyebabkan pegawai tersebut tidak bisa menyesuaikan dengan lingkungannya.

3. Upaya dan Solusi Yang Dilakukan Badan Kepegawaian Daerah Kota Probolinggo Dalam Mengatasi Permasalahan Dinamika Mutasi Pejabat Struktural.

Upaya dan solusi yang dilakukan oleh BKD Kota dengan kerja sama tim yang dilakukan pegawai-pegawai BKD Kota Probolinggo, hal yang dilakukan oleh tim BKD Kota Probolinggo:

- a. Menyusun data kepegawaian secara komprehensif, menyimpan dan mengolahnya sehingga menjadi sumber data yang akurat;
- b. Melakukan Uji Kompetensi terhadap calon pejabat struktural yang akan dimutasi, guna mengetahui kemampuan dari calon pejabat struktural;
- c. Meningkatkan kinerja pegawai guna mengetahui kemampuan profesionalisme para pegawai;
- d. Penyelenggaraan diklat bagi calon pejabat struktural

B. Saran

Saran yang perlu diperhatikan berkenaan dengan dinamika mutasi pejabat struktural Pegawai Negeri Sipil di Badan Kepegawaian Daerah Kota Probolinggo dalam peningkatan kinerjanya adalah:

1. Perlu adanya standar dan pola penilaian kinerja yang jelas serta menggunakan standar sampai sejauh mana kinerja pegawai dalam jabatan struktural yang dipangkunya.
2. Perlu adanya pelatihan terlebih dahulu sebelum pegawai menduduki jabatan struktural yang baru sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan.
3. Baperjakat harus benar-benar memperhatikan latar belakang pendidikan dari seorang Pegawai Negeri Sipil ketika ingin menempatkan seseorang dalam jabatan struktural.
4. Baperjakat harus benar-benar menjalankan tugas dan wewenangnya dalam menentukan layak tidaknya seorang Pegawai Negeri Sipil diangkat dalam jabatan struktural, serta harus memperhatikan usulan dari masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah dan usulan dari Kepala Daerah yang bersifat instruktif.
5. Badan Kepegawaian Daerah dalam melaksanakan peningkatan kemampuan Pegawai Negeri Sipil harus dilaksanakan lebih baik lagi, terutama dalam hal melaksanakan Diklat Pimpinan Pejabat Struktural dikarenakan hal ini akan berpengaruh pada produktivitas dari pejabat struktural tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Philipus M. Hadjon, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, Gajah Mada University Press-Yogyakarta, 2005.

Profile, Badan Kepegawaian Daerah Kota Probolinggo, 2014

Ronny Hanintjo Soemitro, Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri, Ghlmia Indonesia, Semarang, 1998.

Sri Hartini dkk, Hukum Kepegawaian di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5494.

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 4194.